



PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA TERAPAN POLITEKNIK NEGERI PADANG

Nomor PRT/5/DST/PL9/H.06/2026



0751-72590



www.pnp.ac.id



Kampus Limau Manis,

Kota Padang, Sumatera Barat

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I KETENTUAN UMUM	3
Pasal 1 Pengertian Istilah	3
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN	7
Pasal 2 Jenjang Pendidikan	7
Pasal 3 Tujuan Program Pendidikan	7
Pasal 4 Kompetensi Utama Lulusan	7
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA	8
Pasal 5 Calon Mahasiswa	8
Pasal 6 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru	8
Pasal 7 Pendaftaran Calon Mahasiswa	9
Pasal 8 Seleksi Mahasiswa Baru	9
Pasal 9 Pembatalan Penerimaan	9
Pasal 10 Administrasi Pendaftaran	10
Pasal 11 Keabsahan Sebagai Mahasiswa	10
Pasal 12 Kartu Tanda Mahasiswa	10
BAB IV PENDAFTARAN ULANG	10
Pasal 13 Pendaftaran Ulang	10
BAB V LAYANAN AKADEMIK	11
Pasal 14 Layanan Akademik	11
Pasal 15 Kalender Akademik	11
Pasal 16 Cuti Akademik	11
Pasal 17 Perpindahan Mahasiswa	12
BAB VI KURIKULUM	13
Pasal 18 Kurikulum yang Dijalankan	13
Pasal 19 Standar Kompetensi Lulusan	13
Pasal 20 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	13
Pasal 21 Ketercapaian Kompetensi Lulusan	14
Pasal 22 Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum	15
Pasal 23 Perkuliahan	16
Pasal 24 Semester Antara	16
Pasal 25 Masa Studi dan Perpanjangan Masa Studi	17
Pasal 26 Penghentian Studi	17
BAB VII PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR	18
Pasal 27 Evaluasi Pembelajaran	18

Pasal 28	Evaluasi Hasil Studi.....	18
Pasal 29	Penilaian Proses Pembelajaran.....	18
Pasal 30	Penilaian Hasil Belajar	19
Pasal 31	Nilai Perbaikan.....	19
Pasal 32	Pelaporan Penilaian.....	20
Pasal 33	Penilaian Capaian Pembelajaran (CP)	20
Pasal 34	Evaluasi Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	21
Pasal 35	Perbaikan Berkelanjutan.....	21
BAB VIII	KELULUSAN.....	22
Pasal 36	Yudisium.....	22
Pasal 37	Gelar Akademik.....	22
Pasal 38	Predikat Kelulusan	22
Pasal 39	Wisuda.....	23
Pasal 40	Ijazah, Transkrip dan SKPI.....	23
BAB IX	UNSUR PENUNJANG.....	24
Pasal 41	Tenaga Kependidikan	24
Pasal 42	Sarana dan Prasarana.....	24
BAB X	PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK.....	25
Pasal 43	Mahasiswa Yang Tidak Mendaftar Ulang.....	25
Pasal 44	Status Mahasiswa Dari Ketidakhadiran.....	26
Pasal 45	Prosedur Penetapan Sanksi Ketidakhadiran	26
Pasal 46	Sanksi Ketidakhadiran.....	26
Pasal 47	Pelanggaran Akademik.....	27
Pasal 48	Kategori dan Kewenangan Penetapan Sanksi Pelanggaran Akademik.....	27
BAB XI	REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)	28
Pasal 49	Syarat Mahasiswa Baru Jalur RPL	28
Pasal 50	Rekognisi dengan Transfer SKS.....	28
Pasal 51	Rekognisi Dengan Transfer dan Perolehan SKS	29
Pasal 52	Penjaminan Mutu RPL	29
BAB XII	MAGANG INDUSTRI DAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI ...	29
Pasal 53	Implementasi Magang Industri dan Pembelajaran Di Luar Program Studi.....	29
Pasal 54	Syarat Mahasiswa.....	30
Pasal 55	Mekanisme Penilaian.....	30
Pasal 56	Penjaminan Mutu Magang Industri dan Pembelajaran Di Luar Program Studi.....	30
BAB XIII	LAIN-LAIN	31
Pasal 57	Ketentuan Peralihan	31
BAB IV	KETENTUAN PENUTUP	31
Pasal 58	Penutup.....	31



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

Kampus Politeknik Negeri Padang, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat

Telepon / Faks. (0751) 72576

Laman : <https://www.pnp.ac.id>

Surel : info@pnp.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

Nomor PRT/5/DST/PL9/H.06/2026

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK NEGERI PADANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, transparan, dan akuntabel di lingkungan Politeknik Negeri Padang diperlukan pedoman baku mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan regulasi pendidikan nasional perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan akademik yang berlaku sebelumnya, peraturan akademik nomor 4597/PL9/DL/2018;
- c. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Senat Politeknik Negeri Padang pada tanggal 12 Desember 2025, draft Peraturan Akademik telah disetujui dan ditetapkan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Padang;
- Mengingat : 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 89 Tahun 2014 tentang Statua Politeknik Negeri Padang;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di luar Kampus Utama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 58 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA TERAPAN POLITEKNIK NEGERI PADANG;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Istilah

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bentuk pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disingkat dengan daring adalah sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi dan media internet.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh lulusan Program Studi yang menjadi standar kompetensi lulusan.
3. Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di PNP.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama hingga semester mana diadakan perhitungan atau evaluasi.
7. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat dengan IPS adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu.
8. Kampus Utama adalah kampus di mana PNP berdomisili sebagaimana dicantumkan dalam keputusan menteri tentang pendirian PNP.
9. Kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan (akademik) adalah perbuatan penipuan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atau dengan jalan menyelenggarakan atau membujuk orang lain dengan cara-cara tertentu yaitu dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu daya, rangkaian perkataan bohong dan sejenisnya yang dilakukan oleh mahasiswa.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.

12. Komite RPL adalah tim yang dibentuk oleh perguruan tinggi penyelenggara RPL yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan dan hasil RPL telah memenuhi syarat dan ketentuan.
13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
15. Magang Industri adalah kegiatan dalam kurikulum pembelajaran yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang IDUKA serta kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dan praktek lapangan sekaligus mendekatkan diri dengan dunia kerja.
16. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar secara resmi dan aktif mengikuti program pendidikan di PNP.
17. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Pembelajaran di Luar Program Studi adalah suatu konsep di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan belajar yang berada di luar kurikulum utama program studinya. Kegiatan ini dapat berupa perkuliahan, proyek, atau pengalaman kerja yang relevan dengan minat dan tujuan karir mahasiswa.
21. Pembelajaran terbimbing adalah suatu pembelajaran tempat pendidik berperan menyatakan persoalan, kemudian membimbing mahasiswa untuk menemukan penyelesaian persoalan itu dengan perintah-perintah atau lembar kerja dan mahasiswa mengikuti petunjuk dan menemukan sendiri penyelesaiannya.
22. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan.
23. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
24. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
25. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,

- penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
26. Penilaian Formatif adalah suatu proses penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran, seperti kuis, tugas, diskusi kelompok, observasi yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar mahasiswa, mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi, serta memberikan umpan balik yang konstruktif agar proses pembelajaran dapat lebih efektif
 27. Penilaian Sumatif adalah sebuah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa secara menyeluruh pada akhir suatu periode pembelajaran (misalnya, akhir semester, akhir tahun). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah menguasai materi yang telah diajarkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
 28. Penugasan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh mahasiswa.
 29. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh dosen.
 30. Peraturan Akademik adalah semua peraturan yang mengikat elemen-elemen di dalam sistem pelaksanaan pendidikan.
 31. Perkuliahan Sistem Blok adalah perkuliahan yang dilaksanakan dengan jadwal tersendiri selama beberapa minggu berturut-turut sesuai dengan kebutuhan mata kuliah pada program studi tertentu.
 32. Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat dengan PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
 33. Praktik adalah upaya pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk penerapan yang sesuai dengan standar.
 34. Praktikum adalah upaya pembuktian teori (validasi) atau pemahaman substansi yang diberikan dalam mata kuliah.
 35. Program Kreativitas Mahasiswa adalah program inisiatif untuk mendorong, memfasilitasi, dan menumbuhkan kreativitas serta inovasi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 36. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasional.
 37. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tertentu.

38. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
39. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
40. Semester Antara adalah program semester yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, pada masa pergantian semester genap ke semester ganjil yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan perbaikan nilai.
41. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki prestasi di luar program studinya.
42. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
43. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada PNP.
44. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
45. Studio adalah fasilitas praktik mahasiswa yang dilengkapi dengan peralatan untuk merancang gambar/video tertentu.
46. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
47. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di PNP.
48. Transkrip Akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dari setiap matakuliah yang diajarkan selama menempuh pendidikan pada program studi beserta indeks prestasi kumulatif, sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.
49. Tugas Akhir yang selanjutnya disingkat dengan TA adalah karya yang dibuat oleh mahasiswa dan dibimbing oleh satu atau lebih pengajar dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
50. Yudisium adalah kegiatan penetapan kelulusan mahasiswa yang dilakukan pada akhir masa studi.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2 Jenjang Pendidikan

- (1) PNP menyelenggarakan program pendidikan vokasi pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Jenjang pendidikan vokasi di PNP meliputi Jenjang Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Program Profesi, Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- (3) Penyelenggaraan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri oleh PNP dan kerja sama.
- (4) Penyelenggaraan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam kampus utama dan di luar kampus utama.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk gelar bersama (*joint degree*) atau gelar ganda (*double degree*).
- (6) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Tujuan Program Pendidikan

- (1) Tujuan program pendidikan dirumuskan pada setiap program studi mengacu pada visi dan misi PNP, Jurusan dan program studi.
- (2) Perumusan tujuan program pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
- (3) Tujuan program pendidikan minimal mengandung unsur: karakter, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, profesionalisme/karir dan pembelajaran seumur hidup.

Pasal 4 Kompetensi Utama Lulusan

Kompetensi utama lulusan harus memenuhi ketentuan:

- (1) Program Diploma Dua minimal adalah:
 - a. menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan
 - b. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat.
- (2) Program Diploma Tiga minimal adalah:
 - a. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;

- b. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 - c. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.
- (3) Program Sarjana Terapan minimal adalah:
- a. mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 - b. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 5 Calon Mahasiswa

- (1) Kriteria calon mahasiswa baru adalah:
- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah atau ijazah ujian persamaan Sekolah Menengah Atas, Ijazah Paket C, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan berumur tidak lebih dari 22 tahun pada saat pendaftaran.
 - b. Warga Negara Asing dengan izin tertulis dari Kementerian.
 - c. Kriteria yang belum diatur pada poin (a) dan (b) akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Kriteria calon mahasiswa baru yang berkebutuhan khusus diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) PNP menerima mahasiswa dari dalam maupun dari luar negeri (mahasiswa asing) melalui Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (2) Jalur Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui:
- a. Jalur Nasional, yaitu penerimaan yang dilakukan secara nasional bersama-sama dengan institusi Perguruan Tinggi Negeri yang lain sesuai dengan peraturan menteri terkait;
 - b. Jalur Mandiri, yaitu penerimaan yang dilakukan secara mandiri atau bersama dalam bentuk tes dan/atau bentuk lain;
 - c. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau, yaitu penerimaan yang dilakukan melalui pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran yang diperoleh pada jenjang sebelumnya atau kompetensi yang dimiliki;
 - d. Jalur Khusus yaitu penerimaan yang dilakukan secara lokal terutama untuk penerimaan mahasiswa dalam bentuk kerja sama dengan mitra, penugasan khusus dari kementerian/pemerintah dan mahasiswa dari luar negeri;

- e. Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dan pelaksanaan program pendidikan kelas kerja sama seperti huruf d diatur dalam satu kesepakatan kerja sama antara PNP dengan Perguruan Tinggi/Instansi yang menugaskan/merekomendasikan.
- (3) Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan sebelum awal semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (4) Daya tampung mahasiswa baru yang diterima di PNP ditetapkan oleh Direktur sebelum Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Penerimaan Mahasiswa Baru diatur dalam Keputusan Direktur.

Pasal 7 **Pendaftaran Calon Mahasiswa**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru PNP harus bersifat afirmatif, inklusif dan adil
- (2) Pengumuman penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka melalui laman resmi PNP yang dapat diakses oleh masyarakat luas
- (3) Calon mahasiswa melengkapi persyaratan pendaftaran sesuai dengan syarat yang telah ditentukan
- (4) Calon mahasiswa yang sudah terdaftar akan mengikuti mekanisme seleksi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel

Pasal 8 **Seleksi Mahasiswa Baru**

- (1) Sistem seleksi mahasiswa baru di PNP dilakukan melalui:
 - a. Seleksi Ujian Tulis; dan/atau
 - b. Seleksi Non Ujian Tulis
- (2) Seleksi non ujian tulis dapat dilakukan melalui:
 - a. Portofolio prestasi akademik dan/atau non akademik yang diatur dalam peraturan Direktur
 - b. Rekognisi Pembelajaran Lampau
 - c. Wawancara
 - d. Tes keterampilan
 - e. Tes lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 9 **Pembatalan Penerimaan**

Mahasiswa baru yang dinyatakan diterima dapat dibatalkan penerimaannya ketika mahasiswa tersebut terbukti melanggar ketentuan saat seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 10
Administrasi Pendaftaran

- (1) Calon mahasiswa harus mendaftarkan diri sesuai jadwal yang ditetapkan dan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur
- (2) Calon mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat (1) atau terlambat mendaftar dianggap mengundurkan diri.

Pasal 11
Keabsahan Sebagai Mahasiswa

- Calon mahasiswa dinyatakan sah sebagai mahasiswa apabila
- a. sudah terdaftar sebagai mahasiswa dan memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM); dan
 - b. ditetapkan dalam Keputusan Direktur

Pasal 12
Kartu Tanda Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 akan mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (2) Kartu Tanda Mahasiswa seperti dimaksud ayat (1):
 - a. merupakan tanda pengenal resmi sebagai mahasiswa PNP; dan
 - b. berlaku selama masa studi di PNP.

BAB IV
PENDAFTARAN ULANG

Pasal 13
Pendaftaran Ulang

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan pada setiap semester.
- (2) Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V LAYANAN AKADEMIK

Pasal 14 Layanan Akademik

- (1) Seluruh mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelayanan akademik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: layanan pembelajaran baik daring maupun luring, layanan akses terhadap fasilitas penunjang akademik, layanan uji kompetensi dan layanan akademik lainnya yang relevan.
- (3) Seluruh mahasiswa berhak mendapatkan pendampingan/bimbingan dalam melaksanakan kegiatan akademik baik di dalam maupun di luar program studi yang diatur dengan peraturan direktur.
- (4) Kegiatan akademik yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa magang, tugas akhir, pembimbingan akademik, Pembelajaran di Luar Program Studi, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), kompetisi mahasiswa yang bernilai akademik, dan kegiatan akademik lainnya yang relevan.

Pasal 15 Kalender Akademik

- (1) Kalender akademik memuat periode perkuliahan, evaluasi akhir semester, yudisium, wisuda, siklus penjaminan mutu, dies natalis, pekan aktivitas kemahasiswaan, jadwal registrasi, dan informasi lain yang relevan.
- (2) Seluruh kegiatan akademik di PNP dilaksanakan dengan mengacu pada Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat akademik.
- (3) Seluruh sivitas akademika wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Akademik.

Pasal 16 Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
- (2) Cuti akademik karena alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik, melaksanakan tugas dari PNP, melaksanakan tugas negara, dan alasan khusus lainnya yang disetujui oleh PNP.

- (3) Izin cuti akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut);
- (4) Mahasiswa dapat mengurus surat permohonan cuti akademik paling lambat 1 (satu) bulan setelah awal semester berjalan yang diketahui oleh Ketua Jurusan atau dianggap cuti akademik oleh PNP selama dua semester.
- (5) Cuti akademik tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
- (6) Cuti akademik diizinkan selama masa studi tidak melebihi dua kali masa tempuh kurikulum.
- (7) Mahasiswa yang sedang menjalani hukuman penjara/hukuman skorsing tidak dapat mengajukan cuti akademik
- (8) Mahasiswa yang sedang cuti akademik, dapat aktif kembali dengan syarat mengajukan surat aktif kembali sesuai dengan periode pendaftaran ulang semester.
- (9) Mahasiswa yang menjalani cuti akademik, ditetapkan dengan Keputusan direktur.

Pasal 17 **Perpindahan Mahasiswa**

- (1) Perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan PNP tidak diizinkan.
- (2) Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat diterima dengan syarat harus berasal dari program studi yang sama dan memperoleh izin pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal yang bersangkutan.
- (3) Penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan pendidikan vokasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3,00$, dan
 - b. Tidak memiliki nilai D dan E, dan
 - c. Akreditasi program studi pada perguruan tinggi asal minimal sama dengan akreditasi program studi yang dituju di PNP, dan
 - d. Sudah menyelesaikan minimal 2 semester pada Politeknik asal, dan
 - e. Tidak pernah terlibat tindak pidana dan kasus NAPZA yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang
- (4) Penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat dilakukan setelah memperhatikan daya tampung dan ketersediaan fasilitas pendukung di PNP.
- (5) Ketentuan lainnya yang menyangkut perpindahan mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 18 Kurikulum yang Dijalankan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun untuk memenuhi capaian pembelajaran dalam rumusan sikap, keterampilan dan pengetahuan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tertentu.
- (2) Kurikulum ditinjau kembali minimal satu kali dalam 4 tahun untuk Program Diploma Tiga dan minimal satu kali dalam 5 tahun untuk program Sarjana Terapan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global.
- (3) Mata kuliah kompetensi inti dengan pembelajaran dalam program studi pada struktur kurikulum didistribusikan pada:
 - a. semester 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) untuk program studi diploma dua
 - b. semester 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) untuk program studi diploma tiga
 - c. semester 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) untuk program sarjana terapan
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 19 Standar Kompetensi Lulusan

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kurikulum mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 20 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh program studi bersama unit pengelola program studi dengan melibatkan:
- a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
- a. visi dan misi PNP;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- (5) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (6) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 21

Ketercapaian Kompetensi Lulusan

Untuk mengukur ketercapaian kompetensi lulusan pada akhir masa studi, dilaksanakan dengan cara:

- (1) Pada program diploma dua dapat dilakukan melalui evaluasi laporan magang atau bentuk lain baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Pada program diploma tiga dapat dilakukan melalui tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pada program sarjana terapan dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk laporan, produk, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau

- b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (4) Pedoman pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disusun oleh program studi dan disahkan oleh Jurusan.
- (5) Persyaratan tentang pembimbing, penguji dan ketentuan lainnya terkait ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 22

Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum

- (1) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum:
 - a. program diploma dua, pada rentang 72 (tujuh puluh dua) sampai 76 (tujuh puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 4 (empat) semester; dan
 - b. program diploma tiga, pada rentang 108 (seratus delapan) sampai 114 (seratus empat belas) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester.
 - c. program sarjana terapan, pada rentang 144 (seratus empat puluh empat) sampai 150 (seratus lima puluh) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester.
 - d. program RPL mengikuti jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (3) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (4) Alokasi SKS untuk kegiatan belajar adalah
 - a. Satu SKS teori dialokasikan untuk kegiatan belajar terbimbing setara dengan satu jam pelajaran tatap muka, sisanya dibagi antara penugasan terstruktur (PT) dan/atau kegiatan mandiri (M).
 - b. Satu SKS praktik, dialokasikan untuk kegiatan belajar terbimbing dan penugasan terstruktur setara dengan dua jam pelajaran tatap muka dan sisanya adalah kegiatan mandiri.
 - c. Pembagian waktu untuk satu jam pelajaran tatap muka adalah 50 menit untuk tatap muka riil dan 10 menit untuk persiapan dan pergantian antar mata kuliah yang dialokasikan untuk jam istirahat.
 - d. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 23

Perkuliahan

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan selama 14 minggu efektif per semester di luar pelaksanaan evaluasi tengah dan akhir semester.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (5) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar PNP.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau PNP.
- (7) Pembelajaran pada lembaga di luar PNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh PNP dan/atau lembaga di luar PNP yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 24

Semester Antara

- (1) Semester antara diperuntukkan bagi mahasiswa untuk melakukan perbaikan nilai mata kuliah bukan untuk percepatan masa studi.
- (2) Beban belajar mahasiswa dalam semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (3) Mahasiswa yang dapat mengikuti semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mahasiswa yang memperoleh nilai akhir maksimal nilai C+.
- (4) Apabila pada semester antara mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari C- maka mahasiswa tersebut dapat mengulang di semester yang ditetapkan oleh program studi.

- (5) Mahasiswa yang menempuh semester antara harus memenuhi kewajiban administrasi dan biaya penyelenggaraan pendidikan untuk semester antara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PNP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang semester antara ditetapkan melalui Peraturan Direktur.

Pasal 25
Masa Studi dan Perpanjangan Masa Studi

- (1) Masa studi adalah sesuai dengan masa tempuh kurikulum yaitu:
 - a. program diploma dua: 4 (empat) semester atau dua tahun
 - b. program diploma dua jalur cepat: 3 (tiga) semester atau satu setengah tahun
 - c. program diploma tiga: 6 (enam) semester atau tiga tahun.
 - d. program sarjana terapan: 8 (delapan) semester atau empat tahun.
 - e. program RPL: sesuai dengan hasil proses RPL
- (2) Masa studi mahasiswa dihitung dari tanggal, bulan dan tahun awal mulai perkuliahan di PNP sampai dengan tanggal, bulan, dan tahun lulus yudisium.
- (3) Perpanjangan masa studi dapat diberikan maksimal dua kali masa tempuh kurikulum sesuai jenjang program pendidikan.

Pasal 26
Penghentian Studi

- (1) Penghentian Studi atau *drop out* (DO) adalah pemutusan hubungan studi atau hak berupa penghentian status sebagai mahasiswa di PNP karena suatu sebab tertentu.
- (2) Mahasiswa dikeluarkan atau diberhentikan studinya atau kehilangan haknya sebagai mahasiswa PNP, apabila:
 - a. tidak lulus pada dua semester berturut-turut di tahun akademik yang sama.
 - b. melebihi batas masa studi yang telah ditetapkan, terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa.
 - c. Melakukan pelanggaran etika sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Norma dan Etika PNP

BAB VII PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 27 Evaluasi Pembelajaran

- (1) Evaluasi pembelajaran harus dilakukan minimal dua kali dalam satu semester, yaitu satu kali pada saat semester sedang berjalan dan satu kali pada akhir semester.
- (2) Evaluasi pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada tingkat Program Studi/Jurusan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi pembelajaran mengacu pada standar penilaian yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (4) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Pasal 28 Evaluasi Hasil Studi

- (1) Evaluasi hasil studi dilakukan pada setiap mata kuliah baik teori, praktik, proyek dan magang.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu mata kuliah jika memperoleh nilai minimal C- atau minimal B pada mata kuliah wajib nasional dan jumlah kehadiran pada setiap mata kuliah minimal 75% dari realisasi perkuliahan.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus mata kuliah dengan maksimal 9 SKS per semester, dapat melakukan perbaikan nilai pada semester antara.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus mata kuliah lebih dari 9 SKS per semester, harus mengulang seluruh mata kuliah pada semester yang sama di tahun akademik berikutnya.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah yang tidak ditawarkan pada semester antara dapat mengulang di semester yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (6) Mahasiswa yang melakukan perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka nilai yang akan digunakan adalah nilai terakhir yang diperoleh.

Pasal 29 Penilaian Proses Pembelajaran

- (1) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pasal 30
Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk observasi, wawancara, presentasi, portofolio, diskusi, kuis atau bentuk lainnya.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (6) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh PNP.
- (7) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.

Pasal 31
Nilai Perbaikan

- (1) Nilai perbaikan sebelum evaluasi akhir semester diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai akhir mata kuliah kurang dari B-.
- (2) Nilai perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan melalui satu kali ujian perbaikan.
- (3) Pelaksanaan ujian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebelum penetapan nilai akhir semester.
- (4) Nilai maksimum hasil ujian perbaikan adalah B-.
- (5) Dosen yang tidak memberikan ujian perbaikan seperti dimaksud pada ayat (2), maka secara otomatis nilai mahasiswa adalah B-.
- (6) Teknis pelaksanaan ujian perbaikan diatur oleh Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Ketua Jurusan.
- (7) Untuk mata kuliah wajib nasional, nilai perbaikan diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai akhir kurang dari B.

Pasal 32
Pelaporan Penilaian

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

Nilai Angka (NA)	Nilai Mutu (NM)	Angka Mutu (AM)	Sebutan Mutu
$85 \leq NA \leq 100$	A	4,00	Sangat Cemerlang
$80 \leq NA < 85$	A-	3,75	Cemerlang
$75 \leq NA < 80$	B+	3,50	Sangat baik
$70 \leq NA < 75$	B	3,00	Baik
$65 \leq NA < 70$	B-	2,75	Hampir Baik
$60 \leq NA < 65$	C+	2,50	Lebih dari Cukup
$55 \leq NA < 60$	C	2,00	Cukup
$50 \leq NA < 55$	C-	1,75	Hampir Cukup
$40 \leq NA < 50$	D	1,00	Kurang
$0 \leq NA < 40$	E	0	Gagal

- (2) Jika mahasiswa mendapatkan nilai akhir semester D dan E, maka dosen yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kronologis penilaian disertai dengan bukti-bukti yang sah ke program studi.
- (3) Mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir semester D dan E diberikan masa sanggah 3 hari kerja sejak penetapan nilai.
- (4) Mekanisme penyampaian sanggahan seperti yang dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Keputusan Direktur.
- (5) Mekanisme pelaporan penilaian diatur dalam peraturan Direktur.

Pasal 33
Penilaian Capaian Pembelajaran (CP)

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (3) Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (4) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh.

(5) Perhitungan IPS dan IPK adalah:

$$PS = \frac{\sum sks \times AM}{\sum sks}$$

Keterangan:

IPS = Indeks Prestasi Semester

SKS = Nilai SKS mata kuliah yang bersangkutan

AM = Angka mutu mata kuliah yang bersangkutan

atau secara umum :

$$IPK = \frac{\sum_{i=1}^n M_i K_i}{\sum_{i=1}^n M_i}, i = 1, 2, 2, \dots, n$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

M_i = Angka mutu suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

K_i = Nilai kredit suatu mata kuliah ke-i (yang bersangkutan)

N = Jumlah mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi pada setiap semester.

Pasal 34

Evaluasi Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan

- (1) Program studi wajib melakukan jaminan pembelajaran (*assurance of learning*) untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa sudah memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan
- (2) Jaminan pembelajaran dimulai dari penetapan capaian pembelajaran, dilanjutkan dengan melakukan pengukuran terhadap pemenuhan capaian pembelajaran untuk setiap mahasiswa, melakukan evaluasi terhadap hasil pengukuran sampai dengan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kurikulum yang berkelanjutan.
- (3) Pengukuran yang dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan berdasarkan perencanaan penilaian yang dibuat oleh program studi, berisi minimal tentang kapan, di mana, bagaimana dan berapa lama penilaian tersebut akan dilakukan.

Pasal 35

Perbaikan Berkelanjutan

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh PNP melalui program studi berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek berikut:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. masa tempuh kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan di dunia kerja.

BAB VIII KELULUSAN

Pasal 36 Yudisium

- (1) Yudisium diselenggarakan oleh Jurusan pada akhir masa studi untuk menetapkan nilai dan predikat kelulusan mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti yudisium jika:
 - a. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 2,50$
 - c. Nilai D maksimal pada dua mata kuliah dan tidak ada nilai E
 - d. Nilai minimal B untuk semua mata kuliah wajib nasional
 - e. Telah memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Pasal 37 Gelar Akademik

- (1) Gelar Akademik lulusan program studi yang telah terselenggara di PNP mengikuti ketentuan aturan tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Mahasiswa program Diploma Dua yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, berhak memakai gelar Ahli Muda (A.Ma).
- (3) Mahasiswa program Diploma Tiga yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, berhak memakai gelar Ahli Madya (A.Md).
- (4) Mahasiswa program Sarjana Terapan yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, berhak memakai gelar Sarjana Terapan (S.Tr).
- (5) Jika terjadi perubahan aturan regulasi nasional atau terdapat program studi baru, maka perubahan atau tambahan gelar akademik lulusan ditetapkan melalui keputusan tersendiri.

Pasal 38 Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan diberikan dalam 3 (tiga) jenjang, yaitu jenjang tertinggi dengan predikat lulus Pujian, jenjang menengah dengan predikat lulus Sangat Memuaskan, dan jenjang di bawahnya dengan predikat lulus Memuaskan.
- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksudkan di dalam Ayat (1) didasarkan atas IPK dan masa studi, sebagai berikut :
 - a. Pujian, jika IPK lebih dari 3,50 dan nilai minimal setiap mata kuliah B dengan masa studi maksimal dua tahun untuk program diploma dua, tiga tahun untuk program diploma tiga, dan empat tahun untuk

program sarjana terapan dan tidak pernah mengikuti semester antara.

b. Sangat Memuaskan, jika:

(i) IPK lebih dari 3,50 dan memiliki nilai mata kuliah dibawah B dengan masa studi maksimal dua tahun untuk program diploma dua, tiga tahun untuk program diploma tiga, dan empat tahun untuk program sarjana terapan; atau

(ii) IPK lebih dari 3,50 dengan masa studi lebih dari dua tahun untuk program diploma dua, lebih dari tiga tahun untuk program diploma tiga, dan lebih dari empat tahun untuk program sarjana terapan; atau

(iii) IPK berada pada rentang 3,00 sampai dengan 3,50

c. Memuaskan, jika IPK berada pada rentang 2,50 sampai dengan 2,99.

Pasal 39

Wisuda

- (1) Wisuda diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka PNP.
- (2) Wisudawan dan wisudawati yang lulus dengan predikat Pujian dan terbaik diberikan Penghargaan dari PNP yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 40

Ijazah, Transkrip dan SKPI

- (1) Setiap mahasiswa, yang telah menyelesaikan program pendidikannya, berhak diberikan Ijazah dan Transkrip Akademik serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Jurusan.
- (3) Transkrip Akademik ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Jurusan.
- (4) SKPI ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Jurusan.
- (5) Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik.
- (6) Jika terjadi kehilangan Ijazah, Transkrip, dan SKPI maka PNP akan memberikan Surat Keterangan Pengganti.
- (7) Ijazah dan/atau Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (8) SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

BAB IX
UNSUR PENUNJANG

Pasal 41
Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan harus memenuhi kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan mencapai kompetensi lulusan.
- (2) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan PNP.

Pasal 42
Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan.
- (2) PNP menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, pranata laboratorium pratama (PLP)/Pranata Komputer (Prakom), praktisi dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. sumber pembelajaran.
- (4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam maupun luar kampus.
- (5) PNP melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- (6) PNP menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;

- b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (8) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, PNP menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- (9) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi:
- a. sumber pembelajaran yang disiapkan oleh PNP; dan
 - b. sumber pembelajaran lain.
- (11) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada pasal (10) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen pranata laboratorium pratama (PLP) / Pranata Komputer (Prakom), praktisi, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- (12) Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan sumber pembelajaran yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
- (13) PNP menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

BAB X PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 43 Mahasiswa Yang Tidak Mendaftar Ulang

- (1) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang pada semester berjalan dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa PNP dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester tersebut.
- (2) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dapat mengurus surat permohonan cuti akademik yang diketahui oleh Ketua Jurusan atau dianggap cuti akademik oleh PNP selama dua semester.

Pasal 44
Status Mahasiswa Dari Ketidakhadiran

Mahasiswa yang memiliki ketidakhadiran tanpa keterangan pada suatu mata kuliah lebih dari 25% realisasi perkuliahan dinyatakan tidak dapat mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah tersebut.

Pasal 45
Prosedur Penetapan Sanksi Ketidakhadiran

- (1) Mahasiswa akan menerima surat peringatan jika ketidakhadiran tanpa keterangan sudah melewati ketentuan.
- (2) Ketidakhadiran sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diakumulasikan secara berkala dan diberi peringatan tertulis dari Ketua Jurusan, yaitu :
 - a. Peringatan pertama untuk jumlah waktu ketidakhadiran lebih besar atau sama dengan 15 jam;
 - b. Peringatan kedua untuk jumlah waktu ketidakhadiran lebih besar atau sama dengan 30 jam; dan
 - c. Peringatan ketiga untuk jumlah waktu ketidakhadiran lebih besar atau sama dengan 45 jam.
- (3) Surat Peringatan pertama dan kedua yang diterima mahasiswa harus dikonsultasikan dengan penasihat akademis yang didukung dengan bukti konsultasi mahasiswa dengan penasihat akademis.
- (4) Surat Peringatan ketiga dilakukan pemanggilan orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan dan didukung dengan bukti kehadiran orang tua/wali dan perjanjian mahasiswa dengan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, Orang Tua, serta Penasihat Akademis.

Pasal 46
Sanksi Ketidakhadiran

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (2), berupa ketidakhadiran dan/atau keterlambatan dalam mengikuti perkuliahan diberikan sanksi ketidakhadiran kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. Sanksi 2 (dua) kali waktu ketidakhadiran, jika mahasiswa terlambat atau tidak mengikuti perkuliahan tanpa keterangan yang dihitung sesuai dengan jam perkuliahan; dan
 - b. Sanksi 1 (satu) kali waktu ketidakhadiran jika mahasiswa memberikan keterangan izin/sakit tanpa surat keterangan dokter atau tenaga medis lainnya.
- (3) Ketidakhadiran dan/atau keterlambatan seperti dimaksud ayat (1) tidak diberikan sanksi, apabila:
 - a. Sakit dengan surat keterangan dokter atau tenaga medis lainnya; dan
 - b. Mengikuti kegiatan resmi dengan surat tugas dari Pimpinan PNP.

- (4) Mahasiswa yang memiliki jumlah ketidakhadiran secara kumulatif lebih dari 65 jam tidak diizinkan mengikuti Ujian Akhir Semester untuk seluruh mata kuliah pada semester tersebut.
- (5) Bentuk pemberian sanksi ditentukan oleh Jurusan/Program Studi
- (6) Sanksi tidak dapat digantikan dengan uang atau barang.

Pasal 47 **Pelanggaran Akademik**

Pelanggaran akademik meliputi;

- a. Penyontekan, yaitu tindakan menggunakan alat bantu atau bahan informasi tanpa ijin dosen yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan tugas dalam kegiatan akademik;
- b. Penyipuan, yaitu tindakan mempengaruhi penyelenggara pendidikan dengan cara memberi kompensasi dengan maksud untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- c. Pemalsuan, yaitu tindakan mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, dan tanda tangan penyelenggara pendidikan, laporan, praktikum, tugas-tugas, keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
- d. Perjokian, yaitu tindakan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik;
- e. Plagiat, yaitu tindakan memakai pendapat atau karya orang lain sebagai pendapat atau karya sendiri dalam kegiatan akademik;
- f. Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik;
- g. Bentuk pelanggaran lainnya yang tidak sesuai dengan norma dan etika akademik.

Pasal 48 **Kategori dan Kewenangan Penetapan Sanksi Pelanggaran Akademik**

- (1) Jika terjadi pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 47 maka dapat diberikan sanksi :
 - a. Sanksi administratif terdiri dari:
 1. Teguran secara lisan;
 2. Peringatan tertulis;
 3. Pencabutan fasilitas;
 4. Ganti rugi;
 5. Penghentian pelayanan administrasi selama waktu tertentu.
 - b. Sanksi akademik terdiri dari:
 1. Tidak diijinkan mengikuti kegiatan akademik tertentu;
 2. Pengurangan nilai;

3. Pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus;
 4. Tidak mendapatkan pelayanan akademik selama waktu tertentu;
 5. Dicabut status kemahasiswaannya selama waktu tertentu;
 6. Dicabut status kemahasiswaannya secara permanen;
 7. Pencabutan ijazah.
- (2) Kewenangan penetapan sanksi seperti yang dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertingkat.
- a. Sanksi administratif oleh Ketua Jurusan.
 - b. Sanksi Akademik ayat 1 huruf b angka 1 sampai 3 oleh Ketua Jurusan sedangkan ayat 1 huruf b angka 4 sampai 7 oleh Direktur. Sanksi terhadap mahasiswa yang terlibat dalam pelanggaran akademik ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

BAB XI

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Pasal 49

Syarat Mahasiswa Baru Jalur RPL

- (1) Penerimaan mahasiswa baru jalur RPL sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat 2 huruf b, berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi dengan atau tanpa pendidikan non formal/informal/pengalaman kerja yang terstruktur dan relevan dengan program studi yang dituju.
- (2) Calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sudah menyelesaikan pendidikan tinggi pada program yang memiliki legalitas dan memiliki capaian pembelajaran.
- (3) Calon mahasiswa baru dengan pendidikan non formal/informal/pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kompetensi atau capaian pembelajaran yang terstruktur dan relevan dengan program studi yang dituju.

Pasal 50

Rekognisi dengan Transfer SKS

- (1) Calon mahasiswa baru yang berasal dari pendidikan formal perguruan tinggi di rekognisi dengan transfer SKS.
- (2) Rekognisi dengan transfer SKS dilakukan untuk memvalidasi dan melakukan asesmen terhadap capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya.
- (3) Proses rekognisi dengan transfer SKS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

Pasal 51
Rekognisi Dengan Transfer dan Perolehan SKS

- (1) Untuk calon mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan telah memiliki pengalaman kerja, maka pengakuan capaian pembelajaran asesmennya dapat meliputi dua mekanisme, yaitu asesmen untuk transfer SKS dan mekanisme asesmen untuk perolehan SKS.
- (2) Untuk mata kuliah pencari prodi, pencari institusi dan mata kuliah dengan bimbingan (magang industri dan tugas akhir) tidak dapat di rekognisi baik melalui transfer maupun perolehan SKS.
- (3) Proses rekognisi dengan transfer dan perolehan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

Pasal 52
Penjaminan Mutu RPL

- (1) PNP wajib melaksanakan penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL dengan mengedepankan prinsip ketaatan terhadap kebijakan, proses, dan hasil dari program RPL.
- (2) Panduan pelaksanaan penjaminan mutu RPL diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB XII
MAGANG INDUSTRI DAN
PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI

Pasal 53
Implementasi Magang Industri dan Pembelajaran Di Luar Program Studi

- (1) Mahasiswa pada program diploma dua, diploma tiga dan program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan minimal 1 semester
- (2) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa dapat mengikuti Pembelajaran di Luar Program Studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan maksimal 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan maksimal 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
- (3) PNP wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar magang industri dan Pembelajaran di Luar Program Studi.
- (4) Mahasiswa dapat mengikuti Pembelajaran di Luar Program Studi sesuai dengan program dari Kementerian dan/atau Pembelajaran di Luar Program Studi yang diselenggarakan oleh PNP.
- (5) Panduan pelaksanaan magang industri disusun oleh program studi dan disahkan oleh jurusan

- (6) Mekanisme pelaksanaan Pembelajaran di Luar Program Studi diatur dalam Keputusan direktur.

Pasal 54
Syarat Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang mengikuti magang industri merupakan mahasiswa aktif pada tahun akhir.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti Pembelajaran Di Luar Program Studi di program studi lain di PNP merupakan mahasiswa aktif.
- (3) Mahasiswa yang mengikuti Pembelajaran Di Luar Program Studi di luar PNP merupakan mahasiswa aktif minimal semester 4 (empat) untuk Program Studi Diploma 3 dan minimal semester 6 (enam) untuk Program Studi Sarjana Terapan, serta mengikuti kebijakan Pembelajaran Di luar Program Studi nasional yang diatur dengan panduan Pembelajaran Di Luar Program Studi PNP.

Pasal 55
Mekanisme Penilaian

- (1) Penilaian dalam pelaksanaan Magang Industri dan Pembelajaran Di Luar Program Studi menerapkan 5 (lima) prinsip penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Mekanisme penilaian magang industri dan Pembelajaran Di Luar Program Studi diatur melalui Keputusan Direktur.

Pasal 56
**Penjaminan Mutu Magang Industri dan Pembelajaran
Di Luar Program Studi**

- (1) PNP wajib melaksanakan penjaminan mutu dalam pelaksanaan magang industri dan Pembelajaran Di Luar Program Studi.
- (2) Panduan penjaminan mutu magang industri dan Pembelajaran Di Luar Program Studi diatur dalam Keputusan Direktur.

**BAB XIII
LAIN-LAIN**

**Pasal 57
Ketentuan Peralihan**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
- (2) Peraturan ini mulai diberlakukan untuk mahasiswa baru tahun akademik 2026/2027 dan selanjutnya.
- (3) Dalam hal ketentuan mengenai mahasiswa sebelum tahun akademik 2026/2027 maka tetap mengacu pada keputusan Direktur Nomor 4597 /PL.9/DL/2018 tentang Peraturan Akademik PNP.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58
Penutup**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 26 Januari 2026

Direktur,



REVALIN HERDIANTO
Nip. 197307161995121001